



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN,
PENYELAMATAN DAN ALIH MEDIA ARSIP PEMILU/PEMILIHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo akan mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan.

b. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis;
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN, PENYELAMATAN DAN ALIH MEDIA ARSIP PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 pada KRO Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.EBA.994.002.LC.522151).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo,

Muhson



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN,
PENYELAMATAN DAN ALIH MEDIA ARSIP
PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO

DAFTAR NAMA NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN,
PENYELAMATAN DAN ALIH MEDIA ARSIP PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan Ruang
1	Pujiharto, S.Sos.	Arsiparis Ahli Madya	Pembina/IVa
2	Mela Qurrota A'yun, A.Md.	Arsiparis Terampil	Pengatur Tk.I/IId

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo,

